

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

## **BPK Menyerahkan LHP Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Katingan.**

BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, **R. Cornell Syarief.P**, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan, **Ignatius Mantir Ledie Nussa**, dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan, **Sakariyas** pada tanggal 23 Desember 2016, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai proses pengadaan belanja barang dan modal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, pekerjaan dan pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak serta pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara antara lain meliputi pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan prosedur eksaminasi seperti pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa melalui belanja barang dan modal.

Pemerintah Kabupaten Katingan selama ini telah menerapkan langkah-langkah positif berupa kebijakan dan upaya untuk meningkatkan sistem pengendalian intern atas kegiatan pelaksanaan belanja daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Katingan, dapat kami ungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak dan Perawatan Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Penggabungan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dengan Pekerjaan Konstruksi pada Paket Kegiatan Rehabilitasi Interior dan Gedung Kantor Tidak Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012;
3. Pembayaran Jasa Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Melebihi Ketentuan;
4. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan atas Pembangunan Taman Religius dan Taman Tepi Sungai di Samping Jembatan Katingan (*Multi Years*).

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Tanpa mengurangi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, BPK masih menemukan kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah TA 2016 sehingga BPK perlu merekomendasikan Bupati Katingan antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menyesuaikan persyaratan terkait pembebanan biaya operasional dan pemeliharaan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Penunjukan pinjam pakai kendaraan roda dua kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta mempertanggungjawabkan realisasi belanja BBM serta biaya perawatan kendaraan roda dua Anggota DPRD dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan kepada PPK supaya mempedomani peraturan yang berlaku dalam menentukan dan melakukan pemaketan pekerjaan dan Pengurus Barang supaya memisahkan pencatatan atas aset berupa barang pada pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Interior dan Gedung Kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Direktur BLUD RSUD Mas Amsyar agar memerintahkan Tim Pengelola Klaim BPJS, Jamkesda, Umum dan Transimigrasi agar lebih mempedomani peraturan yang berlaku dalam melakukan perhitungan Jasa Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku menarik kelebihan pembayaran kepada karyawan rumah sakit yang menerima kelebihan pembayaran jasa medik dan menyetorkannya ke Kas BLUD; dan
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk Menegur Konsultan Pengawas agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dan memperhitungkan penambahan volume pekerjaan atau menyetorkan ke Kas Daerah atas kekurangan volume yang terjadi.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**